



## Analisis Fraud Pada Dana Syariah Indonesia Menggunakan Pendekatan Fraud Triangle

Indri Basiru<sup>1\*</sup>, Banafsyah Imanda Safa<sup>2</sup>, Diana Oktavia Kholimah wati<sup>3</sup>, Vidinia Nuansa Citra<sup>4</sup>, Tries Ellia Sandari<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

<sup>1</sup>[indribasiru@surel.untag-sby.ac.id](mailto:indribasiru@surel.untag-sby.ac.id), <sup>2</sup>[banafsyahimanda@surel.untag-sby.ac.id](mailto:banafsyahimanda@surel.untag-sby.ac.id),

<sup>3</sup>[dianaoktavia@surel.untag-sby.ac.id](mailto:dianaoktavia@surel.untag-sby.ac.id), <sup>4</sup>[vidiniacitra@surel.untag-sby.ac.id](mailto:vidiniacitra@surel.untag-sby.ac.id),

<sup>5</sup>[triesellia@untag-sby.ac.id](mailto:triesellia@untag-sby.ac.id)

Korespondensi penulis: [triesellia@untag-sby.ac.id](mailto:triesellia@untag-sby.ac.id)

**Abstract.** *This study explores the phenomenon of fraud at PT Dana Syariah Indonesia (DSI) using the analytical framework of the Fraud Triangle developed by Donald R. Cressey (1953). The fraudulent activity at PT Dana Syariah Indonesia (DSI) represents the most extensive financial scandal within Indonesia's sharia-based peer-to-peer (P2P) lending sector. Between 2018 and 2025, the estimated financial losses reached IDR 2.4 trillion, affecting more than 15,000 lenders. This study uses a qualitative descriptive method with a case study approach. Data were collected through documentation studies from various sources, including official OJK reports, Bareskrim Polri press releases, PPATK findings, and verified news publications. The results indicate that all three elements of the Fraud Triangle were present in the DSI case: (1) Pressure, in the form of internal liquidity needs and an unrealistic high yield target of 16–18% per annum; (2) Opportunity, arising from weak OJK oversight of sharia fintech, the absence of effective independent audits, and exploitation of sharia label-based trust; and (3) Rationalization, where perpetrators justified their actions using macroeconomic arguments and misuse of sharia values as a shield. This study also integrates forensic accounting perspectives as a fraud detection and prevention tool. The findings are expected to contribute scientifically to strengthening regulations, sharia fintech oversight, and public financial literacy.*

**Keywords:** *Fraud Triangle, Dana Syariah Indonesia, Forensic Accounting, Sharia Fintech, P2P Lending, Fraud Detection*

Abstrak. Penelitian ini mengeksplorasi fenomena kecurangan pada PT Dana Syariah Indonesia (DSI) melalui pisau analisis Fraud Triangle milik Donald R. Cressey (1953). Fenomena penyimpangan di PT Dana Syariah Indonesia (DSI) tercatat sebagai skandal keuangan paling masif pada sektor P2P lending berbasis syariah di tanah air. Sepanjang tahun 2018 hingga 2025, kerugian finansial yang ditimbulkan diestimasi menyentuh Rp2,4 triliun dengan total korban mencapai lebih dari 15.000 pemberi dana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dari berbagai sumber, meliputi laporan resmi OJK, siaran pers Bareskrim Polri, temuan PPATK, serta publikasi berita terverifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga elemen Fraud Triangle terbukti hadir dalam kasus DSI: (1) Tekanan (pressure) berupa kebutuhan likuiditas internal dan target imbal hasil tinggi 16–18% per tahun yang tidak realistis; (2) Kesempatan (opportunity) berupa lemahnya pengawasan OJK terhadap fintech syariah, ketiadaan audit independen yang efektif, dan eksploitasi kepercayaan berbasis label syariah; serta (3) Rasionalisasi (rationalization) berupa pembenaran pelaku dengan menggunakan argumen ekonomi makro dan penyalahgunaan nilai-nilai syariah sebagai perisai. Penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif akuntansi forensik sebagai alat deteksi dan pencegahan fraud. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi ilmiah bagi penguatan regulasi, pengawasan fintech syariah, serta literasi keuangan masyarakat.

**Kata Kunci:** Fraud Triangle, Dana Syariah Indonesia, Akuntansi Forensik, Fintech Syariah, P2P Lending, Deteksi Fraud

### 1. LATAR BELAKANG

Perkembangan industri keuangan digital di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam satu dekade terakhir. Salah satu segmen yang tumbuh signifikan

adalah layanan pinjaman berbasis teknologi atau financial technology (fintech) peer-to-peer (P2P) lending. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2026), hingga akhir 2024 terdapat puluhan platform P2P lending yang beroperasi secara resmi di Indonesia, termasuk yang berbasis prinsip syariah. Kehadiran fintech syariah dinilai sebagai solusi inklusif karena menawarkan akses keuangan yang sesuai ajaran Islam, bebas riba, dan menjunjung tinggi nilai keadilan serta transparansi (Dontes Putra, Rozalinda, & Ahmad Wira, 2023).

Namun, di balik pertumbuhan tersebut, muncul ancaman serius berupa tindak kecurangan atau fraud yang dapat merugikan masyarakat luas. Kasus yang paling mencuri perhatian publik adalah dugaan fraud besar-besaran yang dilakukan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI), sebuah platform fintech P2P lending berbasis syariah yang beroperasi sejak 2018 (CNN Indonesia, 2026). Kasus ini mulai terkuak pada pertengahan 2025 ketika ribuan lender atau pemberi dana melaporkan ketidakmampuan mereka untuk menarik kembali modal dan imbal hasil investasi. OJK akhirnya memberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha (PKU) terhadap DSI pada 15 Oktober 2025 sekaligus melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri (OJK, 2026).

Menurut temuan resmi OJK dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI pada Januari 2026, terdapat delapan modus fraud yang dilakukan DSI, di antaranya pembuatan proyek fiktif menggunakan data peminjam riil, publikasi informasi menyesatkan, dan skema ponzi dengan menggunakan dana lender baru untuk membayar kewajiban lama (Infobanknews, 2026; Tempo.co, 2026). Kerugian yang ditimbulkan diestimasi mencapai Rp1,3 hingga Rp2,4 triliun dengan jumlah korban lebih dari 15.000 lender (Inilah.com, 2026). Bareskrim Polri kemudian menetapkan empat tersangka, termasuk Direktur Utama dan pendiri perusahaan, dalam kasus penipuan dan penggelapan ini (Bareskrim Polri, 2026).

Kasus DSI menjadi menarik untuk dikaji secara akademis karena menggabungkan dua isu krusial sekaligus: tindak fraud dalam industri fintech dan penyalahgunaan label syariah yang semestinya melambangkan nilai etika, transparansi, dan keadilan. Kejadian ini tidak hanya merugikan para lender secara finansial, tetapi juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap seluruh ekosistem keuangan syariah di Indonesia (The Conversation Indonesia, 2026). Sebagaimana ditekankan oleh Kaswoto et al. (2025),

Islam secara tegas melarang segala bentuk penipuan dalam transaksi ekonomi, sehingga penggunaan label syariah sebagai perisai fraud merupakan pelanggaran ganda, baik secara hukum positif maupun hukum Islam.

Untuk memahami pola dan akar penyebab fraud yang terjadi, penelitian ini menggunakan pendekatan Fraud Triangle yang dikembangkan oleh Cressey (1953). Teori ini menjelaskan bahwa fraud terjadi karena kombinasi tiga faktor: tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Penelitian terdahulu oleh Kristiana et al. (2025) menegaskan bahwa Fraud Triangle tetap relevan sebagai kerangka analisis utama dalam konteks Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif akuntansi forensik sebagai alat analisis dan deteksi kecurangan (Tuanakotta, 2010; Kranacher, Riley, & Wells, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana elemen tekanan (pressure) dalam Fraud Triangle dapat menjelaskan penyebab fraud yang dilakukan DSI? (2) Bagaimana elemen kesempatan (opportunity) memungkinkan terjadinya fraud di DSI? (3) Bagaimana elemen rasionalisasi (rationalization) pelaku fraud DSI dapat dipahami? dan (4) Bagaimana perspektif akuntansi forensik dapat digunakan untuk mendeteksi dan mencegah fraud serupa di masa mendatang?

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **2.1 Akuntansi Forensik**

Akuntansi forensik merupakan perpaduan antara ilmu akuntansi dan ilmu hukum yang diterapkan untuk mendeteksi, menginvestigasi, dan mencegah kecurangan keuangan. Tuanakotta (2010) mengonseptualisasikan akuntansi forensik sebagai pemanfaatan prinsip-prinsip akuntansi dan auditing secara mendalam guna mengatasi persoalan hukum, baik yang diselesaikan melalui jalur litigasi maupun kesepakatan di luar pengadilan. Definisi ini menegaskan bahwa akuntansi forensik bukan sekadar pemeriksaan angka, melainkan suatu proses investigasi menyeluruh yang hasilnya dapat dijadikan alat bukti yang sah secara hukum.

Dalam konteks Indonesia, pengembangan akuntansi forensik semakin relevan seiring meningkatnya kasus kecurangan di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan digital. Kranacher, Riley, dan Wells (2019) mendefinisikan akuntansi forensik sebagai

praktik yang memanfaatkan keterampilan akuntansi, auditing, dan investigasi untuk menyelidiki kecurangan dan konflik keuangan. Akuntansi forensik mencakup berbagai aktivitas, mulai dari deteksi kecurangan, analisis dokumen keuangan, penelusuran aset, hingga kesaksian ahli di persidangan.

Kristiana et al. (2025) dalam kajian literatur sistematis mereka tentang teori fraud dalam konteks Indonesia menegaskan bahwa akuntansi forensik merupakan bidang yang terus berkembang dan menjadi semakin penting seiring kompleksitas kejahatan keuangan modern, termasuk yang melibatkan platform digital. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan forensik yang komprehensif, yang mengintegrasikan analisis data digital, penelusuran transaksi, dan pemahaman kerangka regulasi, terbukti lebih efektif dalam mengungkap kecurangan dibandingkan audit konvensional.

Dalam kasus fintech seperti DSI, akuntansi forensik berperan penting dalam menelusuri aliran dana yang tidak wajar, mengidentifikasi proyek fiktif, dan memetakan jaringan perusahaan afiliasi yang digunakan sebagai instrumen pengalihan dana (PPATK, 2026). Keterlibatan PPATK dalam kasus DSI merupakan salah satu contoh penerapan praktik forensik keuangan yang nyata, di mana transaksi miliaran rupiah ditelusuri secara sistematis untuk mengungkap pola kecurangan. Sari dan Andayani (2020) menambahkan bahwa prosedur analitik dan pemeriksaan dokumen merupakan teknik investigasi forensik yang sangat efektif dalam mengungkap fraud laporan keuangan.

## **2.2 Fraud dan Jenis-Jenisnya**

Fraud atau kecurangan merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara yang tidak sah sehingga merugikan pihak lain. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mendefinisikan fraud sebagai penggunaan posisi atau jabatan seseorang untuk tujuan pengayaan pribadi melalui penyalahgunaan yang disengaja atau salah penyajian sumber daya atau aset milik organisasi (ACFE, 2024). Dalam laporan ACFE Report to the Nations 2024, tercatat 1.921 kasus dari 138 negara yang menyebabkan total kerugian lebih dari 3,1 miliar dolar AS, dengan rata-rata kerugian sebesar 1,7 juta dolar per kasus.

ACFE (2024) mengklasifikasikan fraud ke dalam tiga kategori utama, yaitu: (1) penyalahgunaan aset (asset misappropriation) yang merupakan jenis fraud paling umum dengan kontribusi 89% dari total kasus; (2) korupsi (corruption) sebesar 48% dari total

kasus; dan (3) kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*) yang meski hanya 5% dari total kasus, namun memiliki dampak kerugian finansial tertinggi. Ketiga bentuk fraud ini dapat terjadi secara bersamaan dalam satu entitas, sebagaimana yang terlihat dalam kasus DSI.

Menurut Laudeciska, Yanni, dan Yunita (2023), fraud dalam laporan keuangan dapat berwujud dalam berbagai bentuk, antara lain manipulasi catatan akuntansi, pemalsuan dokumen, penghilangan informasi dari laporan keuangan, dan pengungkapan yang menyesatkan. Dalam konteks fintech P2P lending, bentuk fraud dapat lebih kompleks karena melibatkan teknologi digital, penggunaan data nasabah, dan sistem escrow yang seharusnya melindungi dana investor tetapi justru disalahgunakan (OJK, 2026).

Dalam perspektif Islam, tindakan fraud secara tegas dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar muamalah, yaitu kejujuran (*shidq*), amanah (kepercayaan), dan adl (keadilan). Kaswoto et al. (2025) dalam kajian mereka tentang pencegahan kecurangan dari perspektif Tafsir Jalalain menegaskan bahwa Islam mengharamkan segala bentuk penipuan dan pengkhianatan dalam transaksi ekonomi. Ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. An-Nisa: 29 secara eksplisit melarang perbuatan memakan harta sesama dengan cara yang batil, yang mencakup segala bentuk fraud dalam transaksi keuangan.

### 2.3 Teori Fraud Triangle

Teori Fraud Triangle pertama kali dikemukakan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953 berdasarkan hasil penelitian terhadap para pelaku penggelapan dana (*embezzlers*) yang dipenjara. Dalam studinya, Cressey (1953) mengidentifikasi tiga pilar utama yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan keuangan. Ketiga elemen tersebut meliputi dorongan atau beban finansial (*pressure*), celah dalam sistem yang memberikan peluang (*opportunity*), serta proses pembenaran atas perilaku menyimpang tersebut (*rationalization*). Konsep ini kemudian dipopulerkan dalam standar audit dan investigasi fraud dan menjadi kerangka kerja yang paling banyak digunakan hingga saat ini (Kristiana et al., 2025).

Elemen pertama, tekanan (*pressure*), merujuk pada kondisi di mana seseorang merasa terdorong untuk melakukan fraud karena suatu kebutuhan yang tidak dapat

dipenuhi secara legal. Tekanan ini dapat bersifat finansial, seperti kebutuhan untuk mempertahankan standar hidup tertentu atau menutupi kerugian bisnis, maupun non-finansial seperti tekanan kinerja dari manajemen (Cressey, 1953). Penelitian oleh Izzaturahman, Lestari, dan Nurhayati (dalam Kristiana et al., 2025) menunjukkan bahwa tekanan finansial merupakan faktor dominan yang mendorong manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah.

Elemen kedua, kesempatan (*opportunity*), merupakan ruang terbuka yang muncul akibat lemahnya sistem kontrol, sehingga memungkinkan pihak tertentu melakukan penyelewengan tanpa rasa takut akan ketahuan. Kesempatan biasanya muncul karena lemahnya sistem pengendalian internal, kurangnya pengawasan, atau posisi pelaku yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan celah sistem. Maria, Halim, dan Suwardi (2018) dalam penelitian mereka terhadap pemerintah daerah di Indonesia menemukan bahwa faktor kesempatan yang terkait dengan kelemahan pengendalian internal merupakan prediktor terkuat terjadinya fraud di sektor publik.

Elemen ketiga, rasionalisasi (*rationalization*), adalah proses di mana pelaku fraud mencari pembenaran atas tindakan mereka sehingga secara psikologis tidak merasa melakukan kejahatan. Rasionalisasi ini dapat berbentuk anggapan bahwa tindakan mereka bersifat sementara, bahwa mereka hanya ‘meminjam’ dan akan mengembalikan, atau bahwa situasi memaksa mereka untuk bertindak demikian. Menurut Rasyid dan Syam (2020), rasionalisasi seringkali diperparah oleh budaya organisasi yang permisif terhadap perilaku tidak etis.

Penelitian terdahulu oleh Wahyuni et al. (2020) yang dipublikasikan dalam *Journal of Applied Accounting and Taxation* menguji pengaruh elemen Fraud Triangle terhadap kecurangan laporan keuangan dan menemukan bahwa ketiga elemen tersebut secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan. Sementara itu, Kristiana et al. (2025) menyimpulkan bahwa Fraud Triangle tetap relevan sebagai kerangka analisis utama dalam konteks Indonesia, meskipun teori-teori lanjutan seperti Fraud Diamond dan Fraud Pentagon telah dikembangkan untuk melengkapinya

## 2.4 Deteksi Fraud

Deteksi fraud merupakan proses identifikasi tanda-tanda atau indikator yang mengindikasikan adanya tindak kecurangan dalam suatu organisasi atau entitas

keuangan. Menurut Tuanakotta (2010), deteksi fraud berbeda dengan pencegahan fraud; deteksi berfokus pada penemuan fraud yang telah atau sedang terjadi, sementara pencegahan bertujuan untuk menghindari terjadinya fraud sejak awal. Perbedaan ini penting untuk merancang sistem pengawasan yang komprehensif.

Dalam konteks laporan keuangan, terdapat berbagai metode yang digunakan untuk mendeteksi fraud. Sari dan Andayani (2020) dalam penelitian mereka tentang deteksi kecurangan laporan keuangan menggunakan pendekatan Fraud Triangle menyebutkan beberapa metode yang umum digunakan, antara lain Beneish M-Score, Altman Z-Score, analisis rasio keuangan, dan analisis statistik seperti Benford's Law. Selain itu, prosedur analitik, pemeriksaan dokumen, wawancara, dan pengamatan langsung juga merupakan teknik investigasi yang sering digunakan dalam akuntansi forensik (Kranacher, Riley, & Wells, 2019).

Dalam lingkungan fintech, deteksi fraud menjadi semakin kompleks karena melibatkan data digital dalam jumlah besar. Wening et al. (2024) dalam jurnal ilmiah ekonomi Islam menyebutkan bahwa lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan sistem deteksi fraud yang terintegrasi, mencakup pemantauan transaksi secara real-time, analisis pola data, dan audit syariah yang berkelanjutan. Ketidakmampuan melakukan deteksi dini terhadap anomali transaksi merupakan salah satu kelemahan kritis yang dieksploitasi oleh pelaku fraud DSI selama bertahun-tahun (PPATK, 2026).

Peran audit syariah juga sangat krusial dalam konteks ini. Penelitian oleh Mujib et al. (2024) tentang skema antifraud dan audit sharia compliance pada bank syariah di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah yang menerapkan sistem audit sharia compliance yang ketat dan skema antifraud yang komprehensif terbukti memiliki tingkat insiden fraud yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara pendekatan forensik konvensional dan pengawasan berbasis syariah merupakan kombinasi yang efektif untuk mitigasi risiko fraud (Kaswoto et al., 2025).

## **2.5 PT Dana Syariah Indonesia (DSI) dan Prinsip Syariah dalam Fintech**

Berdiri sejak 2018, PT Dana Syariah Indonesia (DSI) memosisikan diri sebagai penyelenggara layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi yang beroperasi di bawah legalitas dan supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Entitas ini berfungsi sebagai mediator antara pemodal (*lender*) dan penerima modal (*borrower*) dengan

mengimplementasikan berbagai instrumen akad, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, hingga *wakalah bil ujarah*. Platform ini mengklaim menjalankan seluruh operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) (Dontes Putra, Rozalinda, & Ahmad Wira, 2023).

Dontes Putra, Rozalinda, dan Ahmad Wira (2023) dalam penelitian mereka tentang penerapan prinsip-prinsip syariah pada fintech dengan studi kasus PT Dana Syariah Indonesia menemukan bahwa secara formal DSI telah memenuhi persyaratan akad syariah sebagaimana diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Namun, penelitian tersebut juga mencatat adanya potensi risiko kepatuhan yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan pengawasan penggunaan dana dan transparansi kepada investor.

Data di lapangan mengindikasikan adanya diskrepansi, di mana nilai-nilai syariah yang semestinya menjadi pilar utama operasional justru disalahgunakan sebagai strategi pemasaran untuk menjaring kepercayaan publik (The Conversation Indonesia, 2026). Atribut religi dan proyeksi keuntungan tahunan sebesar 16% hingga 18% menjadi daya tarik utama yang berhasil menghimpun basis massa hingga 174 ribu investor selama masa operasionalnya (Pendidikan-Sains FMIPA Unesa, 2026). Fenomena ini menunjukkan adanya jurang pemisah antara kepatuhan syariah secara administratif dengan realitas praktik bisnis di internal perusahaan, sebagaimana yang kemudian dikonfirmasi oleh temuan OJK (2026).

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study). Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang dikaji, yaitu sebuah fenomena nyata (kasus fraud DSI) yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang konteks, proses, dan mekanisme yang melatarbelakanginya. Seperti yang dikemukakan oleh Yin (2018), pendekatan studi kasus sangat tepat digunakan ketika peneliti ingin menjawab pertanyaan ‘bagaimana’ dan ‘mengapa’ suatu peristiwa terjadi dalam konteks kehidupan nyata.

Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian menganalisisnya menggunakan kerangka teori Fraud Triangle (Cressey, 1953). Penelitian ini bersifat eksploratoris dalam mengungkap dinamika fraud di industri fintech syariah, sebuah area yang masih relatif baru dan belum banyak dikaji secara mendalam dalam literatur akademis Indonesia (Kristiana et al., 2025).

### **3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi. Sumber data meliputi: (1) laporan resmi dan pernyataan OJK (2026) dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI, Januari 2026; (2) siaran pers resmi Bareskrim Polri (2026) terkait penyidikan kasus DSI; (3) temuan PPATK (2026) tentang aliran dana DSI; (4) publikasi berita dari media massa terpercaya dan terverifikasi, seperti CNN Indonesia (2026), Tempo.co (2026), Detik Finance (2026), Infobanknews (2026), dan Inilah.com (2026); serta (5) artikel ilmiah dari jurnal-jurnal akademik yang relevan sebagai landasan teori, termasuk Kristiana et al. (2025), Wahyuni et al. (2020), dan Wening et al. (2024).

### **3.3 Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik yang mengacu pada kerangka Fraud Triangle (Cressey, 1953). Data yang telah dikumpulkan dipilah, direduksi, dan dikategorisasikan ke dalam tiga tema utama yang sesuai dengan elemen-elemen Fraud Triangle: tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Selanjutnya, temuan dari setiap kategori diinterpretasikan secara mendalam dalam konteks teori yang digunakan dan dibandingkan dengan temuan penelitian-penelitian terdahulu, seperti Wahyuni et al. (2020), Maria, Halim, dan Suwardi (2018), serta Rasyid dan Syam (2020). Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari beberapa sumber yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan keakuratan fakta yang disajikan (Yin, 2018).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Kasus Fraud PT Dana Syariah Indonesia

PT Dana Syariah Indonesia (DSI) merupakan platform fintech P2P lending berbasis syariah yang didirikan pada tahun 2018 dan terdaftar resmi di bawah pengawasan OJK. Selama periode operasionalnya dari 2018 hingga 2025, DSI berhasil menghimpun total dana masyarakat sebesar Rp7,478 triliun dari lebih dari 174 ribu lender (PPATK, 2026). Platform ini menawarkan imbal hasil yang relatif tinggi, antara 16 hingga 18 persen per tahun, dengan narasi pemasaran yang kuat berbasis nilai-nilai syariah dan investasi berkah (Dontes Putra, Rozalinda, & Ahmad Wira, 2023).

Permasalahan mulai mencuat pada Juni 2025 ketika para lender melaporkan ketidakmampuan mereka untuk menarik modal pokok maupun imbal hasil yang telah dijanjikan. Laporan-laporan tersebut semakin menguat hingga akhirnya OJK melakukan pemeriksaan lapangan dan menemukan delapan indikasi fraud yang serius (Infobanknews, 2026). Pada 13 Oktober 2025, OJK berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri aliran transaksi keuangan DSI, dan dua hari kemudian, tepatnya 15 Oktober 2025, OJK memberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha (PKU) sekaligus melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri (OJK, 2026; Tempo.co, 2026).

Berdasarkan temuan penyelidikan Bareskrim Polri (2026), dari sekitar 100 proyek investasi yang diklaim DSI, sebanyak 99 di antaranya terbukti fiktif. Dari total dana yang dihimpun sebesar Rp7,478 triliun, yang telah dikembalikan kepada masyarakat berupa imbal hasil adalah sebesar Rp6,2 triliun, sehingga terdapat selisih sekitar Rp1,2 triliun yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dari dana selisih tersebut, PPATK (2026) menemukan bahwa Rp167 miliar digunakan untuk biaya operasional, Rp796 miliar disalurkan ke perusahaan-perusahaan terafiliasi dengan pengurus DSI, dan Rp218 miliar dipindahkan ke perorangan atau entitas terafiliasi lainnya.

Hingga April 2026, Bareskrim Polri (2026) telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu: Direktur Utama PT DSI Taufiq Aljufri, mantan Direktur PT DSI Mery Yuniarni, Komisaris PT DSI Arie Rizal Lesmana, serta pendiri sekaligus mantan direktur DSI periode 2018–2024 berinisial AS yang ditahan pada 8 April 2026. Penyidik telah memblokir 63 rekening milik DSI dan afiliasinya, serta menyita berbagai aset berupa properti dan sertifikat tanah. Total aset yang disita diperkirakan bernilai hampir Rp300

miliar, sementara aset perusahaan DSI sendiri hanya tercatat sekitar Rp90 miliar, sangat tidak sebanding dengan kerugian lender yang mencapai Rp2,4 triliun (Inilah.com, 2026).

## **4.2 Analisis Elemen Fraud Triangle pada Kasus DSI**

### **4.2.1 Tekanan (Pressure)**

Dalam kerangka Fraud Triangle, elemen tekanan merujuk pada kondisi-kondisi yang mendorong manajemen untuk mencari jalan keluar yang tidak etis demi memenuhi kebutuhan atau target tertentu. Pada kasus DSI, terdapat beberapa indikator tekanan yang dapat diidentifikasi.

Tekanan pertama bersumber dari model bisnis yang tidak berkelanjutan. DSI menawarkan imbal hasil 16 hingga 18 persen per tahun kepada para lender, sebuah angka yang jauh di atas rata-rata deposito perbankan syariah yang berkisar 4 hingga 6 persen per tahun. Untuk dapat membayar imbal hasil setinggi itu secara konsisten, DSI harus mampu menghasilkan return dari penyaluran pembiayaan yang jauh lebih tinggi lagi. Ketika portofolio pembiayaan bermasalah mulai meningkat dan proyek-proyek yang dibiayai tidak menghasilkan return yang cukup, manajemen berada di bawah tekanan finansial yang sangat besar untuk tetap memenuhi kewajiban kepada lender.

Tekanan kedua adalah kewajiban pembayaran kepada ribuan lender yang terus bertambah. Berdasarkan data paguyuban lender, jumlah korban yang terdampak mencapai lebih dari 15.000 orang dengan total dana yang belum dikembalikan mencapai Rp2,4 triliun. Tekanan untuk terus membayar kewajiban lama mendorong manajemen untuk mencari sumber dana baru, yang akhirnya berujung pada penerapan pola Ponzi, yang mana perusahaan menutupi liabilitas atau bagi hasil kepada investor terdahulu dengan memanfaatkan aliran dana yang masuk dari pemodal baru.

Tekanan ketiga berasal dari kompetisi antar platform P2P lending yang semakin ketat. Untuk tetap menarik di mata investor dibandingkan platform lain, DSI perlu mempertahankan citra pertumbuhan dan kinerja yang positif. Hal ini mendorong manajemen untuk mempublikasikan informasi yang tidak akurat di situs web dan aplikasi mereka, seolah-olah kondisi perusahaan baik-baik saja, padahal realitasnya justru sebaliknya.

#### 4.2.2 Kesempatan (Opportunity)

Dalam kerangka Fraud Triangle, elemen tekanan merujuk pada kondisi-kondisi yang mendorong manajemen untuk mencari jalan keluar yang tidak etis demi memenuhi kebutuhan atau target tertentu (Cressey, 1953). Pada kasus DSI, terdapat beberapa indikator tekanan yang dapat diidentifikasi. Wahyuni et al. (2020) menegaskan bahwa tekanan merupakan salah satu elemen kunci yang secara signifikan mendorong terjadinya kecurangan laporan keuangan pada lembaga keuangan.

Tekanan pertama bersumber dari model bisnis yang tidak berkelanjutan. DSI menawarkan imbal hasil 16 hingga 18 persen per tahun kepada para lender, sebuah angka yang jauh di atas rata-rata deposito perbankan syariah yang berkisar 4 hingga 6 persen per tahun (Pendidikan-Sains FMIPA Unesa, 2026). Untuk dapat membayar imbal hasil setinggi itu secara konsisten, DSI harus mampu menghasilkan return dari penyaluran pembiayaan yang jauh lebih tinggi. Ketika portofolio pembiayaan bermasalah mulai meningkat dan proyek-proyek yang dibiayai tidak menghasilkan return yang cukup, manajemen berada di bawah tekanan finansial yang sangat besar untuk tetap memenuhi kewajiban kepada lender (Detik Finance, 2026).

Tekanan kedua adalah kewajiban pembayaran kepada ribuan lender yang terus bertambah. Berdasarkan data paguyuban lender yang dilaporkan oleh Inilah.com (2026), jumlah korban yang terdampak mencapai lebih dari 15.000 orang dengan total dana yang belum dikembalikan mencapai Rp2,4 triliun. Tekanan untuk terus membayar kewajiban lama mendorong manajemen untuk mencari sumber dana baru, yang akhirnya berujung pada praktik skema ponzi di mana dana lender baru digunakan untuk membayar kewajiban kepada lender lama. Pola semacam ini sangat khas dalam kasus-kasus fraud berskala besar di sektor keuangan (Maria, Halim, & Suwardi, 2018).

Tekanan ketiga berasal dari kompetisi antar platform P2P lending yang semakin ketat. Untuk tetap menarik di mata investor dibandingkan platform lain, DSI perlu mempertahankan citra pertumbuhan dan kinerja yang positif. Hal ini mendorong manajemen untuk mempublikasikan informasi yang tidak akurat di situs web dan aplikasi mereka, seolah-olah kondisi perusahaan baik-baik saja, padahal realitasnya justru sebaliknya (OJK, 2026; CNN Indonesia, 2026). Rasyid dan Syam (2020) menjelaskan

bahwa tekanan kompetitif semacam ini merupakan salah satu pemicu utama manipulasi informasi dalam laporan keuangan maupun komunikasi publik perusahaan.

#### **4.2.3 Rasionalisasi (Rationalization)**

Elemen rasionalisasi adalah proses mental di mana pelaku fraud mencari pembenaran atas tindakannya sehingga dapat meyakinkan diri sendiri bahwa tindakan tersebut dapat diterima atau bahkan dibenarkan (Cressey, 1953). Dalam kasus DSI, beberapa bentuk rasionalisasi dapat diidentifikasi. Kristiana et al. (2025) menjelaskan bahwa rasionalisasi seringkali merupakan elemen yang paling sulit dideteksi karena bersifat psikologis dan internal pada diri pelaku.

Pertama, Direktur Utama PT DSI Taufiq Aljufri menyatakan bahwa gagal bayar yang terjadi disebabkan oleh kondisi ekonomi makro yang tidak menguntungkan (CNN Indonesia, 2026). Pernyataan ini merupakan bentuk rasionalisasi klasik di mana pelaku mengalihkan tanggung jawab kepada faktor eksternal untuk menghindari akuntabilitas pribadi atas keputusan yang telah diambil secara sengaja. Rasyid dan Syam (2020) mengidentifikasi pola serupa dalam berbagai kasus fraud di Indonesia, di mana pelaku selalu mencari justifikasi eksternal untuk menutupi motif sesungguhnya.

Kedua, penggunaan label dan akad syariah secara formal dapat berfungsi sebagai perisai rasionalisasi bagi manajemen. Dengan memenuhi persyaratan formal akad syariah, pelaku dapat meyakinkan diri mereka sendiri bahwa operasional perusahaan secara umum tidak menyimpang dari koridor yang diperbolehkan, meskipun dalam praktiknya dana dikelola secara tidak amanah (Dontes Putra, Rozalinda, & Ahmad Wira, 2023). Kaswoto et al. (2025) dalam perspektif Tafsir Jalalain menegaskan bahwa kepatuhan formal tanpa substansi merupakan bentuk kemunafikan yang secara moral sangat tercela dalam ajaran Islam.

Ketiga, adanya keyakinan bahwa tindakan mereka bersifat sementara dan dapat diperbaiki di kemudian hari. Pola umum dalam fraud skema ponzi adalah bahwa pelaku pada awalnya berniat untuk 'meminjam' dana secara sementara dan akan mengembalikannya ketika kondisi membaik (Wahyuni et al., 2020). Kristiana et al. (2025) dalam kajian mereka tentang teori fraud di Indonesia menegaskan bahwa rasionalisasi seringkali diperkuat oleh lingkungan organisasi yang tidak memiliki budaya

etika yang kuat, sehingga ketika manajemen puncak sendiri terlibat dalam fraud, mekanisme whistleblowing internal cenderung tidak berfungsi.

### 4.3 Delapan Modus Fraud DSI dalam Perspektif Fraud Triangle

**Tabel 1. Delapan Modus Fraud DSI dalam Perspektif Fraud Triangle**

No.	Modus Fraud (Temuan OJK)	Elemen Frauda Triangle
1.	Memanfaatkan data debitur asli untuk merekayasa proyek fiktif sebagai dasar guna mendapatkan kucuran modal baru.	Kesempatan (Opportunity)
2.	Menyajikan informasi yang menyesatkan pada situs resmi dan aplikasi untuk menjaring dana dari para investor.	Kesempatan & Rasionalisasi
3.	Menggerakkan pihak internal (afiliasi) untuk menyamar sebagai investor demi memicu minat masyarakat luas.	Kesempatan (Opportunity)
4.	Menggunakan rekening perusahaan perantara ( <i>vehicle company</i> ) untuk menampung aliran dana yang berasal dari akun <i>escrow</i> .	Kesempatan (Opportunity)
5.	Menyalurkan suntikan dana investor secara langsung kepada perusahaan-perusahaan yang masih dalam lingkaran afiliasi.	Tekanan & Kesempatan
6.	Memutar dana investor yang belum teralokasi untuk melunasi utang lainnya, mengikuti pola kerja skema Ponzi.	Tekanan (Pressure)
7.	Menggunakan cadangan dana investor sebagai instrumen untuk menutupi kerugian akibat kegagalan bayar debitur.	Tekanan (Pressure)
8.	Memberikan laporan palsu kepada OJK dan publik mengenai kondisi kesehatan finansial perusahaan yang sebenarnya.	Rasionalisasi (Rationalization)

Sumber: OJK (2026) dan Bareskrim Polri (2026), diolah peneliti

Tabel 1 memperlihatkan bahwa elemen kesempatan menjadi faktor yang paling banyak termanifestasi dalam modus-modus fraud yang dilakukan DSI. Hal ini konsisten dengan temuan penelitian Wening et al. (2024) yang menemukan bahwa lemahnya sistem pengawasan dan tata kelola pada lembaga keuangan syariah merupakan faktor paling dominan yang memfasilitasi terjadinya fraud. Kemampuan manajemen DSI untuk menjalankan praktik fraud selama tujuh tahun tanpa terdeteksi secara serius mencerminkan betapa besarnya kesempatan yang tersedia bagi pelaku (OJK, 2026; PPATK, 2026).

Elemen tekanan juga termanifestasi secara signifikan, terutama pada modus nomor 6 dan 7 yang menggambarkan praktik skema ponzi. Sementara itu, elemen rasionalisasi terekspresikan pada modus nomor 2 dan 8, yaitu publikasi informasi yang tidak benar dan pelaporan tidak benar kepada OJK. Temuan ini sejalan dengan Wahyuni et al. (2020) yang menyimpulkan bahwa ketiga elemen Fraud Triangle seringkali bekerja secara sinergis dalam memfasilitasi kecurangan laporan keuangan dan komunikasi publik perusahaan (Laudeciska, Yanni, & Yunita, 2023).

#### **4.4 Perspektif Akuntansi Forensik dalam Mendeteksi Fraud DSI**

Dari perspektif akuntansi forensik, kasus DSI memperlihatkan berbagai red flags atau tanda bahaya yang seharusnya dapat dideteksi lebih awal apabila mekanisme pemeriksaan forensik diterapkan secara memadai. Beberapa red flags tersebut antara lain: (1) imbal hasil yang ditawarkan jauh di atas rata-rata pasar tanpa penjelasan yang rasional; (2) ketidaksesuaian antara volume aset yang diklaim dikelola dengan nilai aset perusahaan yang sebenarnya; (3) pola aliran dana yang tidak wajar dari rekening escrow ke perusahaan-perusahaan afiliasi; dan (4) laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi aktual perusahaan (Tuanakotta, 2010; Sari & Andayani, 2020).

Analisis forensik terhadap rekam transaksi DSI oleh PPATK (2026) mengungkap pola yang sangat jelas tentang pengalihan dana secara sistematis. Dari selisih dana sebesar Rp1,2 triliun yang tidak dapat dikembalikan kepada lender, PPATK menemukan bahwa Rp796 miliar atau sekitar 66%-nya disalurkan ke perusahaan-perusahaan terafiliasi. Menurut Kranacher, Riley, dan Wells (2019), pola pengalihan aset semacam ini merupakan karakteristik khas dalam kasus penggelapan dan merupakan salah satu indikator utama yang dicari dalam investigasi forensik.

Mujib et al. (2024) dalam penelitian mereka tentang skema antifraud dan audit sharia compliance menekankan bahwa bank dan lembaga keuangan syariah seharusnya menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam audit, di mana transaksi dengan nilai besar atau pola tidak biasa mendapat perhatian ekstra. Penerapan prinsip-prinsip akuntansi forensik seperti analisis Benford's Law pada data transaksi DSI kemungkinan besar akan menghasilkan anomali yang signifikan jauh sebelum kasus ini terkuak secara publik (Sari & Andayani, 2020; Wening et al., 2024).

#### **4.5 Dampak Fraud DSI dan Implikasinya bagi Ekosistem Keuangan Syariah**

Kasus fraud DSI memberikan dampak yang sangat luas, tidak hanya bagi para korban langsung, tetapi juga bagi seluruh ekosistem keuangan syariah Indonesia. Dari sisi korban langsung, lebih dari 15.000 lender kehilangan dana investasi mereka senilai total Rp2,4 triliun (Inilah.com, 2026). Bagi sebagian besar korban, dana yang diinvestasikan di DSI merupakan tabungan jangka panjang yang dikumpulkan selama bertahun-tahun, sehingga kerugian ini berdampak serius terhadap kondisi finansial dan kesejahteraan mereka (Pendidikan-Sains FMIPA Unesa, 2026).

Dari sisi ekosistem keuangan syariah, kasus ini berpotensi menghancurkan kepercayaan publik terhadap label syariah secara keseluruhan. Sebagaimana dianalisis oleh The Conversation Indonesia (2026), kepercayaan yang hilang terhadap satu entitas berlabel syariah dapat berdampak negatif terhadap seluruh industri keuangan syariah yang sedang berupaya meningkatkan pangsa pasarnya. Paradoks yang menyedihkan adalah bahwa nilai-nilai syariah seperti kejujuran, amanah, dan keadilan yang seharusnya menjadi fondasi operasional justru dilanggar dengan berlindung di balik label syariah itu sendiri (Kaswoto et al., 2025).

Dari perspektif regulasi, kasus DSI mendorong OJK (2026) untuk memperketat pengawasan terhadap platform fintech P2P lending, termasuk yang berbasis syariah. Rencana OJK untuk melakukan fit and proper test ulang dan memeriksa KAP yang digunakan DSI menunjukkan adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan yang selama ini berlaku. Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang dikemukakan dalam penelitian Mujib et al. (2024) dan Wening et al. (2024) tentang perlunya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap industri fintech syariah di Indonesia.

### **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis menggunakan pendekatan Fraud Triangle (Cressey, 1953) terhadap kasus PT Dana Syariah Indonesia, penelitian ini menarik beberapa kesimpulan utama.

- a. Elemen tekanan (pressure) dalam kasus DSI bermanifestasi dalam bentuk model bisnis yang tidak berkelanjutan dengan janji imbal hasil 16–18% per tahun, tekanan likuiditas akibat peningkatan pembiayaan bermasalah, dan kewajiban

- pembayaran kepada ribuan lender yang terus bertambah (PPATK, 2026). Tekanan-tekanan ini mendorong manajemen untuk mencari solusi jangka pendek melalui cara-cara tidak legal, termasuk menjalankan skema ponzi sebagaimana yang ditemukan oleh OJK (2026) dan Bareskrim Polri (2026).
- b. Elemen kesempatan (opportunity) terfasilitasi oleh tiga faktor kunci: kelemahan pengawasan OJK terhadap fintech syariah yang memungkinkan fraud berlangsung selama tujuh tahun, eksploitasi kepercayaan publik berbasis label syariah yang menurunkan kewaspadaan investor, dan lemahnya tata kelola internal yang memungkinkan pengalihan dana secara sistematis melalui jaringan perusahaan afiliasi (Maria, Halim, & Suwardi, 2018; Mujib et al., 2024).
  - c. Elemen rasionalisasi (rationalization) teridentifikasi melalui pernyataan pelaku yang mengalihkan tanggung jawab kepada kondisi ekonomi makro, penggunaan formalitas akad syariah sebagai perisai moral, dan keyakinan bahwa tindakan mereka bersifat sementara dan dapat diperbaiki. Kristiana et al. (2025) dan Rasyid dan Syam (2020) menjelaskan bahwa pola rasionalisasi semacam ini sangat umum ditemukan dalam kasus-kasus fraud berskala besar di Indonesia.
  - d. Perspektif akuntansi forensik (Tuanakotta, 2010; Kranacher, Riley, & Wells, 2019) mengungkap bahwa kasus DSI sebenarnya dapat dideteksi lebih awal melalui analisis red flags seperti imbal hasil tidak realistis, ketidaksesuaian aset, pola aliran dana tidak wajar, dan laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi aktual. Integrasi audit forensik dengan audit sharia compliance sebagaimana direkomendasikan oleh Mujib et al. (2024) merupakan pendekatan yang sangat diperlukan untuk mencegah fraud serupa di masa mendatang.
  - e. Kasus DSI menimbulkan dampak berlapis: kerugian finansial bagi lebih dari 15.000 lender senilai Rp2,4 triliun, dan kerusakan reputasi bagi seluruh ekosistem keuangan syariah Indonesia yang berpotensi menghambat perkembangan industri ini ke depannya (The Conversation Indonesia, 2026; Pendidikan-Sains FMIPA Unesa, 2026).

## 5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

- a. Bagi OJK, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision) terhadap seluruh platform fintech P2P lending, khususnya yang berbasis syariah. Kewajiban audit forensik periodik oleh pihak yang independen dan kompeten perlu dipertimbangkan sebagai persyaratan regulasi (Tuanakotta, 2010; Sari & Andayani, 2020). Selain itu, OJK perlu menetapkan batas maksimum imbal hasil yang dapat ditawarkan oleh platform P2P lending untuk mencegah praktik pemasaran yang tidak realistis (Wening et al., 2024).
- b. Bagi platform fintech syariah, penerapan prinsip-prinsip syariah tidak boleh berhenti pada aspek formal akad, tetapi harus meresap ke dalam seluruh praktik tata kelola perusahaan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) perlu diberikan akses dan kewenangan yang memadai untuk melakukan pengawasan substantif terhadap operasional perusahaan, bukan sekadar pengawasan formal (Dontes Putra, Rozalinda, & Ahmad Wira, 2023; Mujib et al., 2024). Kaswoto et al. (2025) menekankan bahwa integritas dalam pengelolaan dana merupakan kewajiban moral yang tidak dapat dikompromikan dalam sistem ekonomi Islam.
- c. Bagi masyarakat dan investor, pentingnya peningkatan literasi keuangan, khususnya terkait prinsip-prinsip investasi syariah yang sebenarnya. Masyarakat perlu memahami bahwa label syariah bukan jaminan keamanan investasi, dan imbal hasil yang jauh di atas rata-rata pasar seharusnya menjadi sinyal kewaspadaan, bukan daya tarik (The Conversation Indonesia, 2026; Pendidikan-Sains FMIPA Unesa, 2026).
- d. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan data sekunder sebagaimana direkomendasikan oleh Yin (2018). Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini dengan menggunakan pendekatan Fraud Diamond atau Fraud Pentagon yang lebih komprehensif, melibatkan data primer melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, atau melakukan studi perbandingan dengan kasus-kasus fraud fintech syariah di negara lain (Kristiana et al., 2025; Wahyuni et al., 2020).

## DAFTAR REFERENSI

- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2024). Report to the Nations: 2024 Global Study on Occupational Fraud and Abuse. ACFE.
- Bareskrim Polri. (2026, April 2). Pernyataan Pers: Penetapan Tersangka Tambahan Kasus PT Dana Syariah Indonesia. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus.
- CNN Indonesia. (2026, April 2). Duduk Perkara Kasus Penipuan PT DSI hingga Dude Herlino Diperiksa. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com>
- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Free Press.
- Detik Finance. (2026, Januari 23). Bareskrim Ungkap Modus Proyek Fiktif di Balik Dugaan Fraud Dana Syariah Indonesia. Diakses dari <https://news.detik.com>
- Dontes Putra, Rozalinda, & Ahmad Wira. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Fintech: Studi Kasus PT Dana Syariah Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 14–27. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v3i1.2823>
- Infobanknews. (2026, Januari 16). OJK Beberkan 8 Pelanggaran Dana Syariah Indonesia, Apa Saja? Diakses dari <https://infobanknews.com>
- Inilah.com. (2026, April 5). Duit 11 Ribu Anggota DSI Ditilep Rp2,4 Triliun, Aset Perusahaan Hanya Rp90 Miliar. Diakses dari <https://www.inilah.com>
- Kaswoto, J., Mamdukh Budiman, Ahmad Zaki Mubarak, Toto Sugihyanto, Zubaidi Wahyono, & Eko Sudarmanto. (2025). Tafsir Ekonomi: Pencegahan Kecurangan dengan Pendekatan Teori Fraud Triangle dalam Perspektif Tafsir Jalalain. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(01). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/16934>
- Kranacher, M. J., Riley, R. A., & Wells, J. T. (2019). *Forensic Accounting and Fraud Examination*. John Wiley & Sons.
- Kristiana, I., et al. (2025). Revisiting Fraud Theories in Indonesian Context: A Systematic and Critical Literature Analysis. *The Indonesian Accounting Review*, 15(1), 85–98. <https://doi.org/10.14414/tiar.v15i1.5021>
- Laudeciska, L., Yanni, Y., & Yunita, Y. (2023). Fraud Laporan Keuangan: Preventif Terhadap Fraud Pada Perusahaan. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(1), 187–200.
- Maria, E., Halim, A., & Suwardi, E. (2018). Eksplorasi faktor tekanan untuk melakukan fraud di pemerintah daerah Indonesia. *Jurnal Akuntansi Publik*, 1(1), 111–126. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art3>
- Mujib, A., et al. (2024). Skema Antifraud dan Audit Sharia Compliance dalam Mitigasi Risiko Fraud: Studi Pada Bank Syariah di Indonesia. Diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/393054869>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2026, Januari 15). Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI: Paparan Kepala Eksekutif Pengawas PVML terkait Kasus PT Dana Syariah Indonesia.
- Pendidikan-Sains FMIPA Unesa. (2026, Januari 18). Kasus Dana Syariah Indonesia dan Dugaan Skema Ponzi: Fakta, Dampak, dan Informasi Penting bagi Masyarakat. Diakses dari <https://pendidikan-sains.fmipa.unesa.ac.id>
- PPATK. (2026, Januari). Temuan Analisis Transaksi Keuangan PT Dana Syariah Indonesia. Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI.
- Rasyid, M., & Syam, F. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi Menggunakan Teori Fraud Triangle: Pendekatan Studi Kasus. *Indonesian*

- Journal of Business Economics and Management.  
<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i1.4324>
- Sari, N., & Andayani, T. (2020). Mendeteksi Kecurangan Pada Laporan Keuangan Dengan Menggunakan Fraud Triangle. Diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/399394898>
- Tempo.co. (2026, Januari 16). OJK Ungkap Delapan Pelanggaran Dana Syariah Indonesia. Diakses dari <https://www.tempo.co>
- The Conversation Indonesia. (2026, Januari 26). Kasus Dugaan 'Fraud' Dana Syariah Indonesia Coreng Reputasi Keuangan Syariah Nasional. Diakses dari <https://theconversation.com>
- Tuanakotta, T. M. (2010). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Salemba Empat.
- Wahyuni, S., et al. (2020). Pengaruh Fraud Triangle terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(2). <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JAGo/article/view/14398>
- Wening, A., et al. (2024). Deteksi Kecurangan pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 895–902. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.